

KEPUTUSAN
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TANJUNGPINANG
NOMOR : 545.a PM/00.02/K.KR/09/2024
TENTANG
TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET (SIBER) DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

KETUA BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

- Menimbang** :
- a. Bahwa dalam rangka mengefektifkan tugas Bawaslu Kota Tanjungpinang dalam melakukan pengawasan konten internet pada Penyelenggaraan Pemilihan Tahun 2024 yang terintegrasi;
 - b. Bahwa berdasarkan Nota Kesepahaman Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika pada tanggal 18 Januari Tahun 2023 yang menyatakan ruang lingkup kerjasama berupa pengawasan konten internet dalam tahapan Pemilu dan Pemilihan Tahun 2024;
 - c. Berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tanjungpinang tentang Tim Fasilitasi Pengawasan Konten Internet (Siber).
- Mengingat** :
- 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir menjadi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang.
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota.
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum.
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil

Walikota.

6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota
7. Surat Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 127/PM.00/K1/03/2023 tentang Perubahan atas Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 274/PM.00/K1/08/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
8. Nota Kesepakatan Aksi antara Badan Pengawas Pemilihan Umum Republik Indonesia dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nomor 0203.1/HM.02.00/K1/01/2023, Indonesia Nomor 1/MoU/M.KOMINFO/HK.04.02/01/2023 tentang Pengawasan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 melalui Pemanfaatan Teknologi Informasi.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Menunjuk Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional Tertentu dan/ atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana di lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum sebagai anggota Tim Pengawasan Konten Internet (Siber) dengan susunan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang

tidak terpisahkan dari Keputusan ini;

KEDUA

: Ketua, Anggota, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional tertentu dan/atau Jabatan Fungsional Umum serta Staf Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sesuai dengan kedudukannya pada tim dengan rincian sebagai berikut:

- a. Pengarah bertugas Memberikan arah kebijakan umum dalam pengawasan konten internet dan mengawasi pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet; dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024
- b. Penanggung jawab bertugas memberikan arahan teknis pengawasan konten internet yang dilaksanakan oleh pelaksana;
- c. Sekretaris pengarah bertugas memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh pengarah dan penanggung jawab;
- d. Ketua dan Wakil Ketua bertugas mengoordinasikan seluruh pelaksanaan pengawasan konten internet serta melaporkan seluruh hasil pelaksanaan fasilitasi pengawasan konten internet kepada Penanggung jawab melalui Sekretaris pengarah;
- e. Sekretaris dan Wakil Sekretaris bertugas memantau serta memfasilitasi seluruh kebutuhan yang diperlukan oleh aktifitas tim, dan
- f. Anggota bertugas mengidentifikasi, menganalisa dan mengintegrasikan hasil pengawasan konten internet serta merekomendasikan hasil pengawasan kepada Kementerian Komunikasi dan Informatika melalui pengarah.

- KETIGA** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Daftar isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Kota Tanjungpinang.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tanjungpinang 24 September 2024

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang,



MUHAMMAD YUSUF HM., M.Ed

Lampiran II Surat Keputusan Ketua
Bawaslu KotaTanjungpinang
Nomor: 545.a PM/00.02/K.KR/09/2024
Tanggal : 23 September 2024

TIM FASILITASI PENGAWASAN KONTEN INTERNET DALAM PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR DAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
TAHUN 2024
BAWASLU KOTA TANJUNGPINANG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	PENGGARAH DAN PENANGGUNG JAWAB		
1	Muhammad Yusuf., HM.M.Ed	Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penggarah
2	Rapida Nuriana, S.Pd.MM	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penggarah dan Penanggung Jawab
3	Hendri Safutra, S.Pd.I	Anggota Bawaslu Kota Tanjungpinang	Penggarah
II	KETUA DAN WAKIL KETUA		
4	Buana Fauzi februari, SE,SH.MM	Kepala Sekretariat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Ketua
5	Khairul, SE	Kepala Sub Bagian administrasi Bawaslu kota Tanjungpinang	Wakil Ketua
III	SEKRETARIS DN WAKIL SEKRETARIS		
6	Khairul, SE	Kepala Sub Bagian administrasi Bawaslu kota Tanjungpinang	Sekretaris
7	Norima Sitompul, S.Kom	Staf Bawaslu Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Wakil Sekretaris
IV	ANGGOTA		
8	T.H Nugraha Situngkir. SH	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
9	Marlis, S.Pd.I	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

10	Dahwan, SH	Staf Divisi Hukum, Pencegahan, Partisipasi Masyarakat dan Hubungan Masyarakat Bwaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
11	Lingga Kelana, S.PI	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Dan Diklat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
12	Indrasyah Purnama, S.Pd	Staf Divisi Sumber Daya Manusia Dan Diklat Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
13	Said Muhammad Raessa, SH	Staf Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
14	Fanny Ariadna Ayu Purba, SH	Staf Penanganan Pelanggaran Dan Penyelesaian Sengketa Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
15	Joni Istu Afdal	Staf Keuangan Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
16	Mukhlis, SE	Staf Keuangan Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
17	Irma Aprilliana, SE	Staf Keuangan Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota
18	Dede Nugraha Sunandar, S.AP	Staf Keuangan Bawaslu Kota Tanjungpinang	Anggota

Ditetapkan di Tanjungpinang 24 September 2024

Ketua Bawaslu Kota Tanjungpinang,



MUHAMMAD YUSUF HM. M.,Ed